



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Dr Setiabudi No.201C Semarang, Telp (024) 7473746, 7473800, 7474170, Fax (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com Website : <https://arpusda.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.22/ 2052

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. Bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
d. Bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan

- d. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik DiLingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
- k. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah;

- I. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22 / 0625 tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2019 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 12 April 2019

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku

ATASAN PPID PEMBANTU



PRIJO ANGGORO BR, SH, M.Si

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SELAKU
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS
 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 NOMOR : 487.22 / 2052
 TANGGAL : 12 April 2019

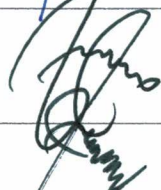
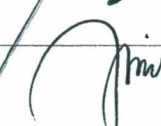
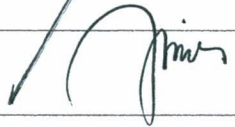
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

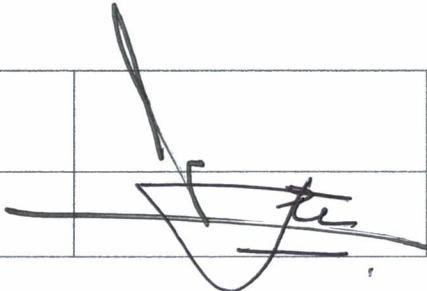
Pada Hari ini, Kamis tanggal 11 bulan April tahun 2019 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Identitas Pelapor dan Isi Laporan penyalahgunaan kewenangan	1. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 3. Peraturan Komisi	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum

		Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik			
2	Identitas Pengadu	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum, atau apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sapta Hermawati, SH, MM	Sekretaris	
2.	Hana Roichati, SH, MH	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan	
3.	Retno Fajar Astuti, S.Sos, MM	Kepala Bidang Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip	
4.	Dra. Sri Lestari Handayani, MM	Kepala Bidang Layanan Dan Pemanfaatan Arsip	

5.	Drs. Nugroho, MM	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	
6.	Drs. Noor Hadi, SH, M.Hum	Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
selaku
Atasan PPID Pembantu



PRIJO ANGGORO BR, SH, M.Si